

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Solusi Inovatif Dalam Mencegah Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Muspita Sari¹, Yusuf Djabbar², Tantri Rahman³, Ilmiati⁴

¹²³⁴*Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia*



muspita.sari@iain-bone.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the advantages of QRIS in preventing the circulation of counterfeit money, its legal basis, and its alignment with the principles of fiqh muamalah in Islam. The findings show that QRIS has advantages in enhancing the efficiency and transparency of digital transactions while being free from elements of *maisir*, *gharar*, and *riba*, which are prohibited in Islam. Transactions using QRIS are deemed to align with the principles of fairness, clarity, and honesty in fiqh muamalah, as long as the contract requirements are met and no detrimental elements are involved. The implementation of QRIS also reflects the principle of *maslahat* as it provides significant benefits to society, simplifies transactions, and reduces the risks of losses due to counterfeit money. The adoption of QRIS encourages the public to adopt a safer and more efficient digital payment system. This study concludes that QRIS not only serves as a tool to prevent the circulation of counterfeit money but also aligns with sharia values in economic transactions. With its sharia-compliant application, QRIS can become an ethical and practical solution for Muslims to use technology for halal and ethical transactions. QRIS is an important innovation in creating a safer and more inclusive economic ecosystem.

Keywords: QRIS, Counterfeit Money, Digital Payment System, Fiqh Muamalah, Sharia Transactions.

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini menghadapi tantangan besar akibat kemajuan teknologi, terutama dalam konteks transaksi keuangan. Dengan meningkatnya penggunaan uang digital, muncul pula risiko penipuan yang meresahkan, termasuk peredaran uang palsu. Hal ini tidak hanya merugikan individu secara finansial tetapi juga mengancam kepercayaan terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, masyarakat mulai beralih dari transaksi tunai ke sistem pembayaran digital yang lebih aman dan efisien.

Salah satu inovasi yang muncul adalah QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. QRIS memungkinkan transaksi dilakukan dengan memindai satu kode QR yang terintegrasi dengan berbagai penyedia jasa pembayaran. Ini diharapkan dapat mempermudah proses transaksi dan mencegah peredaran uang palsu, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam interaksi ekonomi.

Namun, penggunaan QRIS dan alat pembayaran digital lainnya menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Salah satunya adalah apakah metode pembayaran ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal pemenuhan rukun, syarat, dan akad dalam transaksi. Islam mengajarkan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap penggunaan QRIS menjadi krusial untuk memastikan bahwa transaksi digital ini tidak melanggar kaidah syariah.

Di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi QRIS sebagai solusi untuk mencegah peredaran uang palsu, menjelaskan landasan hukum dan implementasinya dalam transaksi digital, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman akademis dan panduan praktis bagi masyarakat dalam menggunakan QRIS secara syariah-compliant

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi digital, serta dampaknya terhadap peredaran uang palsu dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih berfokus pada analisis mendalam mengenai konsep-konsep hukum dan fenomena yang ada, bukan pada pengumpulan data dari responden. Oleh karena itu, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan peraturan yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam metode studi pustaka, peneliti mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang membahas tentang dasar hukum penggunaan QRIS, fenomena peredaran uang palsu dalam perspektif hukum Islam, serta upaya implementasi QRIS untuk mencegah peredaran uang palsu. Peneliti juga mengkaji dampak dari penggunaan QRIS terhadap masyarakat dan ekonomi digital. Melalui analisis literatur ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana QRIS dapat menjadi solusi dalam mencegah uang palsu dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan sistem pembayaran digital yang lebih aman. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara sistem pembayaran QRIS, fiqh muamalah, dan peredaran uang palsu yang semakin meresahkan masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum dan Dasar Hukum Penggunaan QRIS dalam Transaksi Digital

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan sistem pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan di Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi digital. (Rahadi et al. 2023) QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus menggunakan uang tunai. Sistem ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran melalui berbagai platform elektronik seperti dompet digital dan layanan mobile banking yang mendukung QRIS. Keunggulan QRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran konvensional adalah kemampuannya untuk meningkatkan aksesibilitas publik, efisiensi dalam proses transaksi, dan kenyamanan

bagi pengguna. Dengan adanya QRIS, konsumen tidak perlu lagi membawa uang tunai atau kartu fisik, cukup dengan memindai kode QR yang disediakan oleh pedagang atau penerima pembayaran. Di sisi lain, QRIS juga memberikan manfaat dari segi pengawasan, karena pihak berwenang dapat memonitor transaksi keuangan dengan lebih mudah dan akurat, yang pada gilirannya meningkatkan keamanan serta kepercayaan pengguna terhadap sistem pembayaran ini. (Rahadi et al. 2023)

Dalam konteks fiqh muamalah, transaksi uang elektronik berbasis QRIS diperbolehkan karena tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Muamalah dalam prinsip dasar Islam, adalah segala bentuk transaksi atau interaksi yang tidak melibatkan pelanggaran terhadap hukum syariat. (Rahadi et al. 2023) QRIS sebagai bentuk transaksi yang berbasis pada uang elektronik, tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam fiqh muamalah seperti maisir, gharar, dan riba. Transaksi menggunakan QRIS malah mencegah munculnya unsur maisir dan gharar karena tidak ada ketidakpastian yang merugikan pihak mana pun dan tidak melibatkan pertaruhan atau perjudian. (Wardah Yuspin and Kn n.d.) Selain itu, transaksi ini juga terhindar dari riba karena tidak ada tambahan dana tanpa imbalan yang disyaratkan sebelumnya. Oleh karena itu, transaksi semacam ini dapat dianggap sah dalam perspektif fiqh muamalah karena berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan tanpa merugikan pihak lain. Sebagai contoh dalam hal maisir, transaksi QRIS tidak mengandung elemen perjudian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah:2/219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ
الْفَضْلُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya: “Tanya mereka tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah bahwa dalam keduanya terdapat dosa besar serta beberapa manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya tentang apa yang seharusnya mereka infakkan. Jawablah bahwa kelebihan dari apa yang diperlukan. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya dengan cermat.”

Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun ada manfaat dalam hal minuman keras dan perjudian, namun dosanya lebih besar dari manfaatnya. QRIS, sebagai sistem pembayaran, tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Selanjutnya terkait dengan gharar, transaksi QRIS menghindari spekulasi berlebihan karena tidak ada ketidakpastian yang merugikan. Ketidakpastian dalam transaksi digital ini dapat diminimalkan karena transaksi dilakukan dengan sistem yang jelas dan transparan, sehingga kedua belah pihak (pembeli dan penjual) sepakat mengenai nilai transaksi yang dilakukan.

Lebih lanjut terkait dengan riba, transaksi QRIS tidak mengandung unsur tambahan dana atau bunga yang dilarang dalam Islam, sebagaimana yang diatur dalam Al-Baqarah:2/275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang sedang dipukul oleh syaitan karena gila. Itu disebabkan karena mereka mengatakan, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan

riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya diserahkan kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali (kepada riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Dengan demikian, transaksi uang elektronik berbasis QRIS ini terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, sehingga dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.(Syafarina and Muzammil 2024) Adapun penerapan QRIS dalam fiqh muamalah mencakup beberapa prinsip.

Pertama dalam konteks mubah, setiap transaksi dianggap sah selama tidak ada bukti atau dalil yang menunjukkan keharamannya. Kedua dalam prinsip halal, transaksi harus melibatkan barang dan cara yang sesuai dengan syariat. QRIS, yang sejalan dengan peraturan yang ada, mempermudah transaksi dan efisien. Dalam hal maslahat, penggunaan QRIS bertujuan untuk memberikan manfaat dan menghindari kerugian. Selain itu, transaksi dilakukan dengan dasar saling suka tanpa paksaan, dan harus niat yang benar agar memiliki nilai ibadah, tidak hanya sebagai rutinitas. Terakhir, prinsip tolong-menolong tercermin dalam QRIS yang memudahkan transaksi jual beli barang dan jasa tanpa perlu repot mencari uang kembalian, cukup dengan memindai kode QR.

2. Fenomena Uang Palsu dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Dampaknya pada Masyarakat

Uang memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian. Sebagai alat tukar yang sah, uang mempermudah berbagai transaksi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Tanpa uang, akan sangat sulit bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang mendukung investasi, produksi, serta konsumsi. Keberadaan uang juga memiliki dampak penting lainnya, yakni menjaga kedaulatan negara. Uang yang sah menjadi simbol otoritas negara dan menunjukkan stabilitas ekonomi suatu negara. Namun, seiring berjalannya waktu, pemalsuan uang menjadi masalah besar yang dapat merusak sistem perekonomian dan mengguncang stabilitas negara.(Sari 2016) Pemalsuan uang merupakan tindakan kriminal yang berbahaya karena merugikan banyak pihak, mulai dari individu hingga lembaga ekonomi. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemalsuan uang menjadi semakin canggih, mulai dari percetakan uang palsu yang menggunakan teknologi rendah hingga teknologi tinggi yang melibatkan kelompok terorganisir dengan distribusi yang sangat luas.

Adami Chazawi mendefinisikan pemalsuan sebagai suatu bentuk kejahatan yang mengandung unsur ketidakbenaran atau kebohongan pada suatu objek, yang seolah-olah tampak sah namun sesungguhnya bertentangan dengan kenyataan.(Siregar and Ishaq 2023) Pemalsuan uang adalah contoh nyata dari kejahatan ini, karena uang palsu yang beredar di masyarakat tidak hanya merugikan pihak yang menerima, tetapi juga merusak tatanan perekonomian yang bergantung pada sistem transaksi yang sah dan transparan. Dalam perspektif fiqh muamalah, pemalsuan uang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-'adl) dan transparansi, serta menyalahi hukum Islam yang mengharuskan transaksi yang adil dan tidak mengandung unsur ketidakpastian atau gharar. Transaksi yang melibatkan uang palsu juga dapat menciptakan unsur maisir, yang merugikan pihak yang tidak mengetahui bahwa mereka menerima uang yang tidak sah. Dalam hal ini, uang palsu bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga hukum Islam karena merusak keadilan dan kesetaraan dalam transaksi.

Sebagai contoh nyata, kasus pemalsuan uang terjadi di lingkungan kampus UIN

Alauddin Makassar, yang melibatkan penggunaan uang palsu dalam transaksi jual beli oleh sejumlah oknum. Kasus ini menjadi sorotan, mengingat uang palsu tersebut beredar di kalangan mahasiswa dan pedagang sekitar kampus, menciptakan keresahan di kalangan masyarakat akademik. Dalam hal ini, keberadaan uang palsu mengganggu kepercayaan terhadap sistem ekonomi dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang tentunya merugikan berbagai pihak. Dampak dari pemalsuan uang ini sangat signifikan, baik dari segi materiil maupun psikologis, karena masyarakat harus berhati-hati dalam bertransaksi dan menambah beban dalam memverifikasi keaslian uang yang diterima. Sebagai konsekuensi hukum, pihak yang terlibat dalam peredaran uang palsu tersebut dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian, dampak jangka panjang dari keberadaan uang palsu ini tetap merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Dampak Pemalsuan Uang dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

- a. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan mata uang yang sah, yang dapat menghambat transaksi ekonomi dan menurunkan stabilitas perekonomian.
- b. Kerugian materiil bagi pihak yang menerima uang palsu, baik itu pedagang, konsumen, maupun lembaga keuangan, yang harus menanggung kerugian akibat transaksi yang tidak sah.
- c. Mengganggu prinsip keadilan dalam transaksi karena salah satu pihak dirugikan oleh adanya ketidakpastian nilai uang, yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dalam fiqh muamalah.
- d. Ketidakpastian dalam proses transaksi karena sulitnya mengenali keaslian uang yang diterima, yang dapat menciptakan kerugian dan ketegangan dalam hubungan ekonomi.
- e. Meningkatkan kejahatan ekonomi terkait dengan pemalsuan uang, seperti penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan, yang semakin memperburuk kondisi perekonomian.

Dalam perspektif fiqh muamalah, keberadaan uang palsu tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga secara moral dan spiritual. Pemalsuan uang mengganggu tujuan transaksi yang seharusnya membawa manfaat bagi kedua belah pihak, serta melanggar prinsip transparansi dan kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, dalam menangani masalah pemalsuan uang ini, perlu adanya upaya pencegahan yang lebih sistematis dan pengawasan yang ketat terhadap peredaran uang, guna menjaga integritas ekonomi dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. (Adrian Sutedi 2018)

Lebih lanjut, pemalsuan uang di dalam perspektif fiqh muamalah dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum syariah, di mana transaksi yang melibatkan uang palsu bertentangan dengan prinsip dasar muamalah Islam yang menekankan pada kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dalam Islam, setiap tindakan yang merugikan orang lain, termasuk dalam hal ekonomi, akan menimbulkan dosa, karena hak-hak orang lain dilanggar. Dalam hal ini, pemalsuan uang merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga spiritually merusak hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Hukum Islam, yang menjunjung tinggi keseimbangan dalam muamalah, tidak memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merusak moralitas ekonomi. (Muslich 2022)

Untuk itu, pemerintah dan lembaga keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas sistem ekonomi dengan mengedukasi masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli dan memastikan bahwa uang yang beredar adalah uang

yang sah. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap peredaran uang di masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Dalam fiqh muamalah, setiap individu bertanggung jawab atas keberlanjutan keadilan sosial dan menjaga stabilitas perekonomian, yang merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar (mengajak pada yang baik dan mencegah yang buruk). Maka, masyarakat juga harus lebih sadar dalam memilih transaksi yang sah, guna menghindari terlibat dalam pemalsuan uang yang dapat merugikan mereka di dunia maupun di akhirat.

3. Implementasi QRIS untuk Mencegah Peredaran Uang Palsu dan Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat

QRIS merupakan solusi pembayaran digital yang memberikan banyak keunggulan dalam perekonomian Indonesia. Keunggulan-keunggulan ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memiliki dampak besar dalam pencegahan peredaran uang palsu. Dalam konteks fiqh muamalah, QRIS juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi. Berikut beberapa kelebihan dari QRIS:

a. Kecepatan dan Kemudahan Transaksi

QRIS menawarkan kecepatan dan kemudahan dalam setiap transaksi. Dengan memindai kode QR dan melakukan pembayaran, proses transaksi menjadi lebih efisien tanpa perlu melibatkan uang tunai. Hal ini meminimalisir risiko penggunaan uang palsu, karena tidak ada uang fisik yang beredar. (Manurung et al. 2024) Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi yang cepat dan transparan seperti ini mendukung prinsip keadilan, di mana kedua belah pihak bisa menyelesaikan transaksi tanpa ada unsur ketidakpastian atau kebohongan (gharar).

b. Praktis dan Tanpa Uang Tunai

QRIS mengurangi ketergantungan pada uang tunai, yang rentan terhadap pemalsuan. Pengguna cukup menggunakan perangkat digital mereka untuk melakukan pembayaran, tanpa khawatir tentang uang palsu. Dalam fiqh muamalah, ini sesuai dengan prinsip transaksi yang sah dan terjamin, di mana pembayaran yang dilakukan secara digital menciptakan sistem yang lebih terjaga dari kerugian akibat transaksi menggunakan uang palsu. Selain itu, ini mengurangi potensi terjadinya perjudian (malsir) yang biasanya muncul karena ketidakpastian nilai uang dalam transaksi tunai.

c. Keamanan dan Verifikasi yang Terjamin

QRIS dilengkapi dengan berbagai lapisan keamanan, seperti PIN dan mekanisme otorisasi, yang memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan adalah sah dan aman. Dengan adanya catatan transaksi digital yang dapat dilacak, (Atmaja and Paulus 2022) QRIS mengurangi peluang pemalsuan uang yang biasanya tidak tercatat. Dalam fiqh muamalah, aspek ini sejalan dengan prinsip transparansi, yang mengharuskan semua transaksi untuk dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan keraguan atau penipuan.

d. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Transaksi

Keunggulan QRIS yang penting adalah kemampuannya untuk mencatat setiap transaksi dengan detail, termasuk tanggal, waktu, nominal, dan identitas pengirim atau penerima. Ini memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik dan dapat dilacak dengan mudah. Dari perspektif fiqh muamalah, hal ini mendukung prinsip transparansi yang mengharuskan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya jejak digital ini, transaksi menjadi lebih aman dan dapat dipantau untuk menghindari potensi penipuan atau ketidakjujuran yang bisa muncul dalam transaksi tunai.

e. Biaya yang Terjangkau dan Efisien

QRIS juga memberikan keuntungan dalam hal biaya transaksi yang lebih terjangkau, terutama bagi usaha mikro. Dengan adanya kebijakan biaya transaksi yang rendah dan bahkan gratis untuk usaha mikro, QRIS membantu meningkatkan inklusi keuangan, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses sistem pembayaran yang aman dan efisien. Hal ini juga mendukung prinsip fiqh muamalah yang mengedepankan kemudahan dan menghindari kerugian yang tidak perlu dalam transaksi. (Kudu, Pakereng, and Kelen 2023)

Adapun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran yang lebih aman dan efisien, berbagai upaya edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan QRIS sebagai solusi untuk menghindari penggunaan uang palsu dan memperkenalkan manfaat transaksi digital yang aman. Berikut upaya peningkatan kesadaran masyarakat:

- a. Edukasi Ciri-ciri Uang Palsu: Memberikan informasi tentang cara mengenali uang palsu untuk mencegah masyarakat terjebak dalam transaksi yang merugikan.
- b. Sosialisasi Keamanan Pembayaran Digital: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan cara bertransaksi dengan aman.
- c. Promosi QRIS sebagai Alternatif Pembayaran: Mengajak masyarakat beralih ke sistem pembayaran digital yang lebih aman dan praktis, mengurangi ketergantungan pada uang tunai.
- d. Pelatihan Penggunaan QRIS: Menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk mengenalkan cara mudah menggunakan QRIS bagi semua kalangan masyarakat.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya transaksi yang aman dan dapat terhindar dari risiko peredaran uang palsu. QRIS menjadi solusi yang tidak hanya praktis, tetapi juga membawa kemajuan dalam sistem pembayaran yang lebih transparan dan terpercaya.

KESIMPULAN

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan inovasi dalam sistem pembayaran digital yang bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan. Dalam fiqh muamalah, QRIS dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran sah yang mendukung akad jual beli, selama pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat transaksi, seperti adanya kejelasan objek, persetujuan pihak-pihak terkait, serta bebas dari unsur gharar, riba, dan maisir. QRIS juga mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan zaman modern tanpa melanggar prinsip syariah, selama penggunaannya tetap diawasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam fiqh muamalah, penggunaan QRIS dianggap sesuai dengan prinsip al-mashlahah karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, terutama di era digital. Selain itu, QRIS mendukung prinsip keadilan dengan mengurangi risiko kecurangan serta prinsip kemudahan yang sejalan dengan nilai Islam. Dengan meminimalisasi penggunaan uang tunai, QRIS tidak hanya mempercepat transaksi tetapi juga mengurangi potensi kerugian akibat uang palsu. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS dapat menjadi alternatif pembayaran modern yang tetap menjaga nilai-nilai fiqh muamalah.

Fenomena uang palsu menjadi salah satu tantangan dalam ekonomi yang memiliki dampak besar pada masyarakat. Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi menggunakan uang palsu dikategorikan sebagai akad fasid karena objek transaksi tidak memenuhi syarat keabsahan, yakni keaslian uang. Uang palsu menciptakan

ketidakadilan, merugikan pihak-pihak yang terlibat, serta menyalahi prinsip kejujuran yang sangat dijunjung dalam Islam. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya melanggar hukum syariah tetapi juga berdampak buruk pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Penerapan QRIS sebagai solusi digital dalam transaksi keuangan dapat membantu mengurangi peredaran uang palsu. Sistem ini menciptakan ekosistem transaksi yang lebih transparan dan akuntabel karena seluruh data tercatat secara digital, sehingga mempersulit pihak-pihak yang berniat melakukan kecurangan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, diperlukan edukasi yang intensif kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya menggunakan QRIS dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, implementasi QRIS tidak hanya memperkuat sistem ekonomi tetapi juga mendukung nilai-nilai Islam dalam mencegah kecurangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang sesuai syariah.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, S. H. 2018. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti.
- Atmaja, Yustisiana Susila, and Darminto Hartono Paulus. 2022. "Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51(3):271–86.
- Kudu, Yonski Umbu, Yulita Milla Pakereng, and Lusianus Heronimus Sinyo Kelen. 2023. "Efektivitas Penggunaan Payment Qris Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3(2):195–210.
- Manurung, Cristina M., Jelita Novianma Sipahutar, Afina Charolin, Zaki Edi Saputra, and Hasyim Hasyim. 2024. "Efektivitas Program Q-Ris (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Bank Indonesia Dalam Meningkatkan Transaksi Non-Tunai." *Global Leadership Organizational Research in Management* 2(3):68–88.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. 2022. *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Rahadi, Johan, Angel Agrecia, Vella Gisella Valecia, and Fitri Ayu Nofirda. 2023. "Pengaruh Penggunaan QRIS Terhadap Perilaku Konsumen." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(3):31088–93.
- Sari, Septi Wulan. 2016. "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1):1–39.
- Siregar, Aswi Sartina, and Ishaq Ishaq. 2023. "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Dalam Membelanjakan Uang Palsu."
- Syafarina, Dwi, and Shofiyullah Muzammil. 2024. "Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online Di Era Modern." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(3):18730–41.
- Wardah Yuspin, S. H., and M. Kn. n.d. *Aspek Hukum Fintech Dan Fintech Syariah*. Muhammadiyah University Press.

Copyright Holder :

© Muspita Sari dkk (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

